




Katalog BPS :4505.5306

STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2008



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELU

STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2008



STATISTIK KRIMINAL KABUPATEN BELU 2008

Naskah :

*Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Belu*

Gambar Kulit :

*Seksi Statistik Sosial
BPS Kabupaten Belu*

Diterbitkan Oleh :

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu
Jl. DR.G.A. Siwabesy No 2 Atambua – Belu 85714*

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Atambua, oktober 2009

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Kriminal Kabupaten Belu 2008 merupakan salah satu publikasi yang biasa diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. Data yang disajikan bersumber dari laporan bulanan Kantor Pengadilan Negeri Atambua dan Rumah Tahanan Atambua.

Maksud penerbitan buku ini untuk memberikan gambaran tentang keadaan kriminal yang terjadi di wilayah Belu antara lain menyangkut banyaknya perkara, jumlah terdakwa/ tertuduh, narapidana serta mereka yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Atambua yang telah memberikan bantuan sepenuhnya sehingga dapat diterbitkannya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap kiranya publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Atambua, Oktober 2009

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Belu,

PATRISIUS TUPEN, SE.
NIP. 19680413 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iii
I. PENJELASAN TEKNIS	
A. Pengadilan Negeri	1
1. Konsep dan Definisi	1
2. Metode Pengumpulan data	2
3. Pengolahan	2
4. Daftar Yang digunakan	2
B. Lembaga Masyarakat	3
1. Konsep dan Definisi	3
2. Metode Pengumpulan Data	3
II. Ulasan Singkat	
A. Peradilan	4
1. Jumlah Perkara dan terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesaiannya	4
2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	5
3. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Menurut Jenis Pidana	5
4. Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Putusan Pengadilan Negeri	6
B. Lembaga Masyarakat/Rumah tahanan Negara	
1. Tambahan Narapidana	7 - 10
2. Penguni Lembaga Masyarakat	11 - 12
III. Tabel-tabel	13 - 23

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Perkara dan Terdakwa / Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Bulan dan Jenis Kelamin Tahun 2008	13
2. Jumlah Terdakwa /Tertuduh yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut bulan, Kelompok umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008.....	14
3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh Yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut bulan dan Jenis Pidana /Hukuman Tahun 2008	15
4. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Yang diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Sikap Terhadap Keputusan Tahun 2008	16
5. Tambahan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Atambua Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008	17
6. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Lama dipenjara Tahun 2008	18
7. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Hukuman dan Lama Dipenjara/Dikurung Tahun 2008	19
8. Tambahan Narapidana Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran per Jenis Kelamin Tahun 2008	20
9. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Menurut Jenis Pidana Tahun 2008	21
10. Penghuni Lembaga Pemasarakatan Atambua Menurut Status dan Jenis Kelamin Tahun 2008	22
11. Penghuni Lembaga Pemsarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/ Pelanggaran 2008.....	23

I. PENJELASAN TEHNIS

A. PENGADILAN NEGERI

1. KONSEP DAN DEFENISI

a. Perkara Tolakan/Biasa dan perkara Sumir/Ringkas

- i. Yang dimaksud dengan perkara tolakan/biasa adalah perkara yang diperiksa dengan cara biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 152 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan dengan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan saksi, barang bukti dan adanya pembela.
- ii. Yang dimaksud dengan perkara sumir/ringkas adalah perkara yang diperiksa dengan cara ringkas menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 203 sampai dengan pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perkara yang diajukan secara ringkas dengan atau tanpa surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan Pembela.

b. Terdakwa/Tertuduh dan Terpidana/Terhukum

- i. Terdakwa / tertuduh adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan .
- ii. Terdakwa/Tertuduh yang telah diajukan ke muka sidang pengadilan adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan dan bersama dengan perkarannya telah diajukan dan mendapat putusan Hakim melalui sidang Pengadilan Negeri. Keputusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dapat bersifat ketetapan keputusan yang pasti dan belum pasti .
- iii. Terpidana / Terhukum adalah Terdakwa/Tertuduh dalam perkara pidana kejahatan yang telah diputuskan /dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Hakim melalui sidang pengadilan dan telah mendapat ketetapan keputusan yang pasti.

c. Pidana/Hukuman

Pidana/hukuman pokok terdiri dari:

i. Pidana /hukuman pokok yaitu:

a) Mati

b) Penjara

- seumur hidup
- lebih dari 5 (lima) tahun
- 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun
- kurang dari 1 (satu) tahun

c) Kurungan yang lamanya kurang dari 1 (satu) tahun dan merupakan pengganti dari pidana /hukuman yang tidak dapat dibayar oleh terhukum /terpidana

d) Denda

ii. Pidana/Hukuman bersyarat

Pidana/hukuman bersyarat diberikan kepada terpidana/ tertuduh yang dijatuhi hukuman yang selama-lamanya 1(satu) tahun dan bila dijatuhi hukuman kurungan, setinggi - tingginya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum habis masa percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau masa percobaan itu tidak memenuhi perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu (Pasal 14 a(1) KUHP).

iii. Pidana/Hukuman tambahan dapat berupa :

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan beberapa barang tertentu
- c) Pengumuman keputusan Hakim

iv. Pidana lainnya yang terdiri dari :

- a) Dikembalikan kepada orang tua/wali
- b) Diserahkan kepada pemerintah

2. METODE PENGUMPULAN DATA

Data Pengadilan Negeri diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Atambua dengan menggunakan daftar PN-1 dan PN 2 setiap bulan. Pencatatannya dilakukan oleh petugas Kantor pengadilan Negeri Atambua, kemudian dikirim ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.

3. PENGOLAHAN

Pengolahan secara manual dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu untuk pembuatan tabel - tabel berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

4. DAFTAR YANG DIGUNAKAN

PN1 : Ringkasan putusan pengadilan dalam perkara pidana
PN2 : Ringkasan bulanan jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara Pidana (termasuk pelanggaran lalulintas) yang diterima , diselesaikan dan sisa menurut jenis perkara .

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. KONSEP DAN DEFINISI

- a. Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan pasti. Dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran disebut juga terpidana atau terhukum.
- b. Tambahan narapidana adalah terpidana atau terhukum yang baru masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tahanan Kepolisian, Tahanan kejaksaan, tahanan Pengadilan (hakim) atau titipan dari instansi lain.
- c. Usia atau golongan umur terpidana /terhukum dibagi dalam kelompok:
 - i. Dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun
 - ii. Pemuda adalah mereka yang berumur antara 16 sampai 18 tahun
 - iii. Anak-anak adalah mereka yang berumur kurang dari 16 tahun
- d. Residivis adalah orang yang pernah dipidana dan telah selesai menjalani seluruh atau sebagian hukumannya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi.
- e. Keadaan/isi Lembaga Pemasyarakatan adalah jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu terdiri dari terpidana/terhukum, tahanan titipan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) dan titipan lain yang ada dalam lembaga pemasyarakatan pada suatu tertentu.

2. METODE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

a. Pengumpulan Data

Data tentang lembaga pemasyarakatan ini diperoleh dari pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan daftar model LP-1 dan LP-2. Daftar model LP-1 digunakan untuk laporan bulanan, sedangkan daftar LP-2 digunakan untuk laporan tahunan yang pencatatannya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Kemudian oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten, daftar isian tersebut diperiksa dan dikirim ke Badan Pusat Statistik Propinsi.

b. Pengolahan Data

Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Badan Pusat Statistik Kabupaten untuk masing-masing daftar LP-1 dan LP-2 maka pengolahan dilakukan dengan menggunakan lembaran kerja (LK). Berdasarkan hasil pengolahan pada lembaran kerja itulah yang kemudian dibuat bentuk tabel seperti tercantum dalam publikasi.

II. ULASAN SINGKAT

A. PERADILAN

1. Jumlah Perkara dan Terdakwa /Tertuduh Menurut Penyelesaiannya

Jumlah perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2008 sebanyak 650 perkara yang terdiri dari 279 perkara (42.92%) diselesaikan secara biasa /tolakan dan 371 perkara (57.18%) diselesaikan secara rol/pelanggaran. Seluruh perkara tersebut menyangkut 746 tertuduh /terdakwa, yang terdiri atas tertuduh biasa/tolakan 375 dan 371 orang terdakwa rol/pelanggaran .

Tabel 1.1
Banyaknya Perkara dan Terdakwa/Tertuduh Dalam Perkara
Pidana Yang Diselesaikan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun 2008

Jenis Penyelesaian	Banyaknya	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. <u>Perkara</u>		
a. Biasa/Tolakan	279	42.92
b. Sumir	-	-
c. Rol/Pelanggaran	371	57.18
Jumlah	650	100.00
2. <u>Terdakwa/Tertuduh</u>		
a. Biasa/tolakan	375	50.27
b. Sumir	-	-
c. Rol/Pelanggaran	371	49.73
Jumlah	746	100.00

2. Jumlah Terdakwa/Tertuduh (Diluar Pelanggaran Lalu Lintas) Menurut Kelompok umur dan Jenis kelamin

Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah terdakwa/tertuduh menurut tiga kelompok umur sebagian besar 50.67% terdakwa/tertuduh yang terlibat berbagai perkara berumur 31 tahun keatas, kemudian sebanyak 46,66% berumur 16-30 tahun, dan hanya 2.67% yang berumur kurang dari 16 tahun. Bila dilihat dari jenis kelamin, terdakwa berjenis kelamin laki-laki sebanyak 363 (96.80%) orang dan sisanya sebanyak 12 orang adalah perempuan (3.20%)

Tabel 1.2.
Banyaknya Terdakwa / Tertuduh
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2008

Kelompok Umur	Terdakwa/Tertuduh			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Kurang dari 16 Tahun	9	1	10	2.67
- 16 – 30 tahun	188	2	190	50.67
- 31 tahun keatas	166	9	175	46.66
Jumlah	363 (96.80%)	12 (3.20%)	375 (100.00)	100.00

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap jumlah seluruhnya

3. Jumlah Terdakwa/Tertuduh Yang Diselesaikan Menurut Jenis Pidana

Bila dilihat dari Jenis pidana yang dikenakan terhadap sejumlah perkara terhadap terdakwa/tertuduh maka dari 375 tertuduh hampir semuanya adalah dengan pidana penjara yaitu sebanyak 328 orang (87.47%) yang lainnya 27 orang (7.20%) pidana bersyarat, 16 orang pidana denda, 1 orang pidana kurungan 2 orang dibebaskan dari segala tuduhan, dan 1 orang dilepaskan dari segala tuntutan.

Tabel 1.3
Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut
Jenis Pidana /Hukuman Selama
tahun 2008

Jenis Pidana/Hukuman	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Pidana Mati	-	-
2. Pidana Seumur Hidup	-	-
3. Pidana Penjara	328	87.47
4. Pidana Kurungan	1	0.27
5. Pidana Bersyarat	27	7.20
6. Pidana denda	16	4.27
7. Pidana Tambahan	-	-
8. Dikembalikan kepada orang tua /wali	-	-
9. Diserahkan Kepada pemerintah	-	-
10. Dibebaskan dari segala tuduhan	2	0.54
11. Dilepaskan dari segala tuntutan	1	0.27
J u m l a h	375	100,00

4. Banyaknya Terdakwa/Tertuduh Menurut Sikap Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Selama Tahun 2008

Dari sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Atambua selama tahun 2008 ternyata hampir seluruhnya dari terdakwa yaitu sebanyak 367 orang (97.87%) menerima hasil putusan dan sisanya 8 orang (3.61%) menyatakan banding.

Tabel 1.4.
Banyaknya Terdakwa /Tertuduh Menurut Sikap Terhadap
Keputusan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun 2008

Sikap Terhadap Putusan	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
Menerima	367	97.87
Banding	8	2.13
Grasi	-	-
Kasasi	-	-
Jumlah	375	100,00

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA

1. Tambahan Narapidana

a. Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kelamin dan Umur

Tambahan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Atambua Kabupaten Belu selama tahun 2008 sebanyak 328 orang yang terdiri 319 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Sedangkan bila dilihat dari segi umur terdapat seluruhnya dalam katagori dewasa

Tabel 2.1
 Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan
 Negeri Menurut Umur dan Jenis Kelamin tahun 2008

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Anak-anak	-	-	-	-
2. Pemuda	-	-	-	-
3. Dewasa	319	9	328	100,00
Jumlah	319	9	328	100,00

*> Tidak ada pidana kurungan pengganti denda

b. Tambahan Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

Sebagian besar 79.57% tambahan narapidana pada tahun 2008 mendapat hukuman penjara kurang dari 1 (satu) tahun Sebagian lainnya yaitu sebesar 18.55% mendapat hukuman penjara 1 sampai 5 tahun dan sebesar 4.88% mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun.

Tabel 2.2
 Tambahannya Narapidana Menurut Lamanya Dipenjara
 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua
 Tahun 2008 *

Lamanya dipenjara	Jumlah (orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Seumur Hidup	-	-
Lebih dari 5 tahun	16	4.88
1 – 5 tahun	51	18.55
kurang dari 1 tahun	261	79.57
Jumlah	328	100.00

*> *Tidak ada pidana kurungan pengganti denda*

c. Tambahannya Narapidan Menurut Jenis Kejahatan

Tambahannya Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua terbanyak berdasarkan jenis kejahatan selama tahun 2008 adalah dari kejahatan jenis kejahatan terhadap ketertiban yaitu sebanyak 85 orang (25.91%), kemudian disusul kasus lain lain 75 orang (22.86%), penganiayaan sebanyak 52 orang (15.85%) dan pencurian 48 orang (14.64%)

Tabel 2.3.
Tambahan Narapidana Menurut Jenis Kejahatan /Pelanggaran
Pada Lembaga Pemasyarakatan Atambua
Tahun 2008

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
KEJAHATAN		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	- 25.
03. Terhadap Ketertiban Umum	85	2.75
04. Pembakaran	9	-
05. Penyipuan	-	0.30
06. Memalsu Mata Uang	1	0.61
07. Memalsu materai/surat	2	2.44
08. Kesusilaan	8	3.96
09. Perjudian	13	1.22
10. Penculikan	4	4.27
11. Pembunuhan	14	15.85
12. Penganiayaan	52	14.64
13. Pencurian	48	2.44
14. Perampokan	8	-
15. Memeras/mengancam	-	0.30
16. Penggelapan	1	0.92
17. Penipuan	3	0.92
18. Merusak Barang	3	0.31
19. Dalam Jabatan	2	-
20. Penadahan	-	22.86
21. Lain-lain	75	-
22. Ekonomi	-	-
23. Senjata	-	-
Jumlah kejahatan	328	100.00
PELANGGARAN		
01. Pelanggaran KUHP	-	-
02. Pelanggaran Ekonomi	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-
Jumlah Keseluruhan	328	100.00

2. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Status & Jenis Kelamin

Penghuni lembaga pemasyarakatan/ rutan Atambua pada tahun 2008 berjumlah 258 orang yang terdiri dari, narapidana 174 orang, tahanan 84 orang dan titipan tidak ada. Dari 258 orang narapidana, 250 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 2.4.
Banyaknya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut
Status dan Jenis Kelamin di Lembaga Atambua
Tahun 2008

Status	Kejahatan			Pelanggaran			Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Narapidana	168	6	174	-	-	-	168	6	174
2. Tahanan	82	2	84	-	-	-	82	2	84
3. Titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	250	8	258	-	-	-	250	8	258

c. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Menurut Jenis Kejahatan Yang Dilakukan

Bila dilihat menurut jenis kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan maka penghuni rumah tahanan negara yang terbanyak adalah dari kasus lain lain masing masing 82 orang (31.78%) kemudian disusul kasus ketertiban umum dan pembunuhan masing masing sebanyak 53 orang (20.54%), dan kasus pencurian sebanyak 38 orang (14.72%).

Tabel 2.5
 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Atambua Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran
 Yang Dilakukan Keadaan Akhir
 Tahun 2008

Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Banyaknya	Persentase
(1)	(2)	(3)
<u>KEJAHATAN</u>		
01. Politik	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	53	20.54
04. Pembakaran	-	-
05. Penyipuan	-	-
06. Memalsu Mata Uang	-	-
07. Memalsu materai/surat	-	-
08. Kesusilaan	13	5.04
09. Perjudian	6	2.32
10. Penculikan	2	0.78
11. Pembunuhan	38	14.72
12. Penganiayaan	30	11.63
13. Pencurian	25	9.69
14. Perampokan	2	0.78
15. Memeras/mengancam	2	0.78
16. Penggelapan	1	0.39
17. Penipuan	4	1.55
18. Merusak Barang	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-
20. Penadahan	-	-
21. Lain-lain	82	31.78
22. Ekonomi	-	-
Jumlah Kejahatan	258	100.00

TABEL I
 JUMLAH PERKARA DAN TERDAKWA/TERTUDUH YANG
 DISELESAIKAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT
 MENURUT JENIS PENYELESAIAN
 2008

Bulan Penyelesaian	Biasa/Tolakan		S u m i r		Rol / Pelanggaran		Jumlah	
	Per - kara	Terdakwa/ Tertuduh	Per - kara	Ter dakwa/ Tertuduh	Perkara	Terdakwa / Tertuduh	Perkara	Terdak wa/ Tertu- duh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Januari	18	20	-	-	-	-	18	20
02. Pebruari	35	38	-	-	-	-	35	38
03. Maret	16	19	-	-	-	-	16	19
04. April	29	43	-	-	-	-	29	43
05. Mei	28	36	-	-	2	2	30	38
06. Juni	29	32	-	-	12	12	41	44
07. Juli	35	71	-	-	39	39	74	110
08. Agustus	20	23	-	-	83	83	103	106
09. September	22	29	-	-	85	85	107	114
10. Oktober	9	10	-	-	50	50	59	60
11. Nopember	18	25	-	-	50	50	68	75
12. Desember	20	29	-	-	50	50	70	79
Jumlah	279	375	-	-	371	371	650	746

Keterangan:*) Termasuk pelanggaran lalu lintas

TABEL 2
JUMLAH TERDAKWA/ TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN,KELOMPOK
UMUR DAN JENIS KELAMIN
2008

Bulan Putusan	Kurang dari 16 tahun		16 s/d 30 tahun		31 tahun dan lebih		Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Januari	-	-	8	-	11	1	19	1
02. Pebruari	1	-	18	-	18	2	36	2
03. Maret	-	-	7	1	7	4	14	5
04. April	-	-	25	-	18	-	43	-
05. Mei	-	-	16	-	20	-	36	-
06. Juni	5	-	14	1	11	-	31	-
07. Juli	1	-	36	-	33	2	69	2
08. Agustus	-	1	8	-	13	-	22	1
09. September	-	-	14	-	15	-	29	-
10. Oktober	-	-	7	-	3	-	10	-
11. Nopember	2	-	15	-	8	-	25	-
12. Desember	-	-	20	-	9	-	29	-
Jumlah	9	1	188	2	166	9	363	12

TABEL 3
JUMLAH TERDAKWA /TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT BULAN DAN JENIS
PIDANA /HUKUMAN
2008

Bulan	Jenis Pidana atau kurungan											Jumlah
	Mati	Se – umur Hidup	Penjara	Kurungan	Denda	Tambahan	Dikembalikan kepada orang tua/wali	Dise-rahkan kepada pemeintah	Bersyarat/ Percobaan	Dibebaskan dari segala tuduhan	Dilepaskan dari segala tuntutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	16	-	3	-	-	-	1	-	-	20
02. Pebruari	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38
03. Maret	-	-	16	-	2	-	-	-	1	-	-	19
04. April	-	-	33	1	4	-	-	-	4	-	-	43
05. Mei	-	-	30	-	1	-	-	-	4	1	-	36
06. Juni	-	-	25	-	1	-	-	-	6	-	-	32
07. Juli	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	71
08. Agustus	-	-	16	-	1	-	-	-	6	-	-	23
09. September	-	-	26	-	-	-	-	-	2	1	-	29
10. Oktober	-	-	6	-	3	-	-	-	1	-	-	10
11. Nopember	-	-	23	-	1	-	-	-	1	-	-	25
12. Desember	-	-	28	-	-	-	-	-	1	-	-	29
Jumlah	-	-	328	1	16	-	-	-	27	2	-	375

TABEL 4
BANYAKNYA TERDAKWA/TERTUDUH YANG DISELESAIKAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT SIKAP
TERHADAP KEPUTUSAN
2 0 0 8

Bulan Putusan	Menerima	Banding	Grasi	Kasasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Januari	18	2	-	-	20
02. Pebruari	39	-	-	-	39
03. Maret	17	2	-	-	19
04. April	93	-	-	-	93
05. Mei	33	3	-	-	36
06. Juni	31	-	-	-	31
07. Juli	72	-	-	-	72
08. Agustus	21	1	-	-	22
09. September	29	-	-	-	29
10. Oktober	10	-	-	-	10
11. Nopember	25	-	-	-	25
12. Desember	29	-	-	-	29
Jumlah	367	8	-	-	375

TABEL 5
TAMBAHAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
2 0 0 8

Bulan Putusan	Kelompok Umur						Jumlah		
	Dewasa		Pemuda		Anak-anak		Laki- Laki	Perem- puan	Jum- lah
	Laki- Laki	Perem- puan	Laki- Laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- -puan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Januari	16	-	-	-	-	-	16	-	16
02. Pebruari	41	3	-	-	-	-	41	3	44
03. Maret	33	-	-	-	-	-	33	-	33
04. April	32	-	-	-	-	-	32	-	32
05. Mei	28	-	-	-	-	-	28	-	28
06. Juni	22	-	-	-	-	-	22	-	22
07. Juli	42	3	-	-	-	-	42	3	45
08. Agustus	26	2	-	-	-	-	26	2	28
09. September	28	1	-	-	-	-	28	1	29
10. Oktober	11	-	-	-	-	-	11	-	11
11. Nopember	19	-	-	-	-	-	19	-	19
12. Desember	21	-	-	-	-	-	21	-	21
Jumlah	319	9	-	-	-	-	319	9	328

TABEL 6
 TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
 PENGADILAN NEGERI ATAMBUA MENURUT LAMA DIPENJARA
 2008

Lama dipenjara/dikurung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>Di Penjara:</u>				
01. Seumur hidup	-	-	-	-
02. Lebih dari 5 tahun	14	2	16	4.88
03. 1 sampai 5 tahun	48	3	51	15.55
Kurang dari 1 tahun	257	4	261	79.57
Sub Jumlah	319	9	328	100.00
<u>Di Kurung:</u>				
04. Pidana Kurungan+) Pengganti denda	-	-	-	-
Jumlah	319	9	328	100.00

Keterangan:+) Kurungan tidak lebih dari 1 th.

TABEL 7
TAMBAHAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
MENURUT JENIS HUKUMAN DAN LAMA
DIPENJARA /DIKURUNG
2008

Bulan Putusan	Lama di Penjara						Pidana				Jumlah	Persentase
	Seumur Hidup		Lebih dari 5 tahun		1s/d 5 tahun		Kurang Dari 1tahun		Kurungan Penggti denda			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Januari	-	-	-	-	4	7.84	12	4.60	-	-	7	6.14
02. Pebruari	-	-	-	-	5	9.81	39	14.94	-	-	4	9.65
03. Maret	-	-	1	6.25	3	5.88	29	11.11	-	-	11	8.33
04. April	-	-	1	6.25	1	1.96	30	11.49	-	-	14	5.26
05. Mei	-	-	6	37.50	2	3.92	20	7.66	-	-	9	6.14
06. Juni	-	-	4	25.00	3	5.88	15	5.75	-	-	18	14.04
07. Juli	-	-	3	18.75	9	17.65	33	12.64	-	-	19	9.65
08. Agustus	-	-	-	-	6	11.77	22	8.43	-	-	29	10.09
09. September	-	-	-	-	7	13.73	22	8.43	-	-	25	5.70
10. Oktober	-	-	-	-	3	5.88	8	3.07	-	-	37	11.40
11. Nopember	-	-	1	6.25	4	7.84	14	5.36	-	-	26	7.46
12. Desember	-	-	-	-	4	7.84	17	6.52	-	-	19	6.14
Jumlah	-	-	16	100.00	65	100.0	261	100.0	-	-	218	100.00

TABEL 8
 TAMBAHAN NARAPIDANA*) BERDASARKAN PUTUSAN
 PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
 MENURUT JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN
 DAN PER JENIS KELAMIN
 2008

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEJAHATAN				
01. Politik	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-
03. Terhadap Ketertiban Umum	83	2	85	25.91
04. Pembakaran	9	-	9	2.75
05. Penyuapan	-	-	-	0.30
06. Memalsu Mata Uang	1	-	1	0.61
07. Memalsu Materai/Surat	2	-	2	2.44
08. Kesusilaan	8	-	8	3.96
09. Perjudian	13	-	13	1.22
10. Penculikan	4	-	4	4.27
11. Pembunuhan	14	-	14	15.85
12. Penganiayaan	49	3	52	14.64
13. Pencurian	44	4	48	2.44
14. Perampokan	8	-	8	0.30
15. Memeras/mengancam	-	-	-	-
16. Penggelapan	1	-	1	0.30
17. Penipuan	3	-	3	0.91
18. Merusak barang	3	-	3	0.92
19. Dalam Jabatan	2	-	2	0.61
20. Penadahan	-	-	-	-
21. Lain-lain	75	-	75	22.86
22. Ekonomi	-	-	-	-
23. Senjata	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	319	9	328	100.00
PELANGGARAN:				
23. Pelanggaran KUHP	-	-	-	-
24. Pelanggaran Ekonomi	-	-	-	-
Jumlah Pelanggaran	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	319	9	328	100.00

Keterangan: *)Kurungan tidak lebih dari 1 tahun

TABEL 9
 TAMBAHAN NARAPIDANA *) BERDASARKAN PUTUSAN
 PENGADILAN NEGERI ATAMBUA
 MENURUT JENIS PIDANA
 2008

Bulan Putusan	Kejahatan	Pelanggaran	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Januari	16	-	16	4.88
02. Pebruari	44	-	44	13.41
03. Maret	33	-	33	10.06
04. April	32	-	32	9.76
05. Mei	28	-	28	8.54
06. Juni	22	-	22	6.71
07. Juli	45	-	45	13.72
08. Agustus	28	-	28	8.54
09. September	29	-	29	8.84
10. Oktober	11	-	11	3.35
11. Nopember	19	-	19	5.79
12. Desember	21	-	21	6.40
Jumlah	328	-	328	100.00

Keterangan: Termasuk pidana kurungan pengganti denda

TABEL 10
 PENGHUNI LEMBAGA PEMASYRAKATAN ATAMBUA
 MENURUT STATUS
 2 0 0 8

Status Dalam Lembaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.NARAPIDANA				
01. Pidana mati	-	-	-	-
02. Penjara seumur Hidup	-	-	-	-
03. Penjara lebih dari 1 tahun	127	2	129	74.14
04. Penjara 3 bulan s/d 1 tahun	31	1	32	18.39
05. Penjara kurang dari 3 bulan	-	-	-	-
06. Kurungan	10	3	13	7.47
07. Penjara untuk lembaga lain	-	-	-	-
Jumlah Narapidana	168	6	174	100.00
B.TAHANAN				
01. Dalam pemeriksaan kejaksaan	18	-	18	21.43
02. Dalam Pemeriksaan Hakim	10	-	10	11.91
03. Dengan keputusan yang masih dapat berubah	50	2	52	61.90
04. Lainnya	4	-	4	4.76
Jumlah Tahanan	82	2	84	100.00
Jumlah Titipan	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	250	8	258	100.00

TABEL 11
 PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ATAMBUA MENURUT
 JENIS KEJAHATAN/PELANGGARAN
 2008

Jenis Kejahatan Pelanggaran	Narapidana			Tahanan			Titipan			Jumlah			Per- sen- tase
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	Lp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEJAHATAN													
01. Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02. Terhadap Kepala Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. Terhadap KetertibanUmum	27	-	27	25	1	26	-	-	-	52	1	53	20.54
04. Pembakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Penyuapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. Memalsu Mata Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. Memalsu Materai/Surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08. Kesusilaan	9	-	9	4	-	4	-	-	-	13	-	13	5.04
09. Perjudian	-	-	-	6	-	6	-	-	-	6	-	6	2.32
10. Penculikan	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0.78
11. Pembunuhan	32	1	33	5	-	5	-	-	-	37	1	38	14.72
12. Penganiayaan	16	-	16	14	-	14	-	-	-	30	-	30	11.63
13. Pencurian	18	1	19	6	-	6	-	-	-	24	1	25	9.69
14. Perampokan	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0.78
15. Memeras/men gancam	1	-	1	1	-	1	-	-	-	2	-	2	0.78
16. Penggelapan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	0.39
17. Penipuan	2	1	3	1	-	1	-	-	-	3	1	4	1.55
18. Merusak barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Dalam Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Penadahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ekonomi	59	3	62	19	1	20	-	-	-	78	4	82	31.78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	168	6	174	82	2	84	-	-	-	250	8	258	100.0